



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Pondok Ringin, 12 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 20, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 13 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, bertempat terakhir di Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Srh pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1218131012023020, tertanggal 24 Januari 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orang tua Tergugat selama 5 bulan dan terakhir tinggal bersama dirumah yang sama yang beralamat di Kota Tebing Tinggi;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1. Bahwa Tergugat sudah divonis hukum penjara 12 tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 386/Pid.B/2023/PN.Srh, tertanggal 31 Oktober 2023;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2023, Penggugat diantar oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat. Tergugat membunuh wanita selingkuhan Tergugat dan saat ini Tergugat ditahan di Polres Tebing Tinggi;

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa pihak keluarga telah memberi nasehat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Erwina Putri binti Amirsyah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Tebing Tinggi nomor: 1218131012023020, tertanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta diparaf;

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 386/Pid.B/2023/PN.Srh tanggal 30 Oktober 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda P.2 serta di paraf;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang mana Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah,

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Sei Rampah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 dan P2;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang Tergugat telah mendapatkan hukuman penjara enam tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat mendapatkan hukuman penjara selama dua belas tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara perceraian dengan alasan Tergugat dihukum penjara selama enam tahun;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan tersebut, diatur dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 135

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapat putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa memerlukan bukti tambahan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Sei Rampah Nomor 386/Pid.B/2023/PN.Srh tanggal 30 Oktober 2023 Tergugat terbukti divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan dan didukung oleh adanya Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga mereka yang disebabkan Tergugat telah dihukum dengan hukuman 12 tahun penjara karena melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan pembunuhan, oleh karena itu tanpa mempersoalkan pihak mana yang bersalah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Nusra Arini,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H dan Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Patimah,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Dr. Nusra Arini,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H

Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Srh



dto

Patimah,S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d.	Redaksi	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	16.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)